

RUTRK – ADIWERNA – REVISI

2005

PERDA KAB. TEGAL NO. 08, LD. TH 2005 NO. 27 : 11 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RUTRK-RDTRK) IBUKOTA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004-2013

ABSTRAK

:

- bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan yang terjadi di wilayah perencanaan karena sebagai pengaruh di luar perhitungan rencana sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembangunan kota, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali serta merevisi Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) Ibukota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang ini serta dalam rangka mengantisipasi dampak pertumbuhan pembangunan yang ada dari Tahun 2—4-2013 yang akan datang.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 5 Th 1960; UU No. 11 Th 1974; UU No. 13 Th 1980; UU No. 24 Th 1992; UU No. 23 Th 1997; UU No. 7 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 22 Th 1982; PP No. 23 Th 1982; PP No. 26 Th 1985; PP No. 7 Th 1986; PP No. 14 Th 1987; Perda Prop. Jateng No. 11 Th 2004; Perda Kab. Dati II Tegal No. 2 Th 1988; Perda Kab. Dati II Tegal No. 3 Th 1991; Perda Kab. Dati II Tegal 16 Th 1992; Perda Kab. Tegal 14 Th 2002; Perda Kab. Tegal Nomor 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 03 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 07 Th 2005.

- Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Perda ini.
 2. Wilayah Perencanaan IKK Adiwerna seluas ± 768, 113 Ha yang terdiri dari 10 Desa dan 1 Englave yaitu Desa Tembokluwung, Tembok Beanjaran, Adiwerna, Kalimati, Lemahduwur, Pesarean, Kaliwadas, Ujungrusi, Tembok Lor, dan Tembok Kidul.
 3. Pembagian IKK Adiwerna menjadi 4 BWK, dengan rencana pengembangan Fungsi Kota Di BWK I diarahkan sebagai perdagangan dan jasa, pemukiman, fasilitas sosial, BWK II sebagai pusat

pemerintahan, pemukiman kota, fasilitas sosial skala kecamatan dan campuran, BWK III sebagai pusat industri kecil atau industri rumah tangga, perumahan/pemukiman, dan kawasan campuran, BWK IV sebagai kawasan pemukiman, pertanian dan daerah cadangan untuk menunjang perkembangan kota.

4. Pelaksanaan RUTRK – RDTRK IKK Adiwerna dilaksanakan 2 Tahap Pembangunan yaitu Tahap I dari Tahun 2004-2008 dan Tahap II dari Tahun 2008-2013 dengan peninjauan kembali secara berkala dalam 2 Tahap yaitu Tahap I Tahun 2008 dan Tahap II Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 11 Agustus 2005 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 06 Tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005.
 - Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kab. Dati II Tegal No. 17 Tahun 1992, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2005